



P U T U S A N

Nomor 67/PDT/2023/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Ni Nengah Musliani, jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Subur Gang Mirah Hati No. 9 Monang-maning, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ternehen Tarigan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office T. Tarigan, S.H., & Partner, alamat : Jalan Tukad Batanghari XA No. 21A, Panjer Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Februari 2023, Register Nomor : 696/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

M e l a w a n

I Gusti Made Wirata, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tajen, pada tanggal 14 September 1975, pekerjaan Wiraswasta, sekarang bertempat tinggal di Banjar Dinas Tajen Pande, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dalam hal ini memeberikan kuasa kepada Kadek Aries Krisnamurti, S.H., Advokat pada kantor Hukum "ARIES KRISNAMURTI & PARTNERS" yang beralamat Jalan Gunung Agung Gang Gangga IV/95 Denpasar No.HP/WA: 081238959900 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Maret 2023, Register Nomor: 1021/Daf/2023,

Hal 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, beralamat di Jalan Diponegoro, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gusti Ngurah Aria Utama, S.H.**, dan **I Gusti Ngurah Bima Prastama, S.H., M.Kn.** Para Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Lempuyang No. 67, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Maret 2023, Register Nomor : 908/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 17 Maret 2023, Nomor 67/PDT/2023/PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 17 Maret 2023, Nomor 67/PDT/2023/PT DPS ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Maret 2023, Nomor 67/PDT/2023/PT DPS, tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 15 Februari 2023 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 15 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) secara tunai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps diucapkan pada tanggal 15 Februari 2023, kemudian Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar, Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Februari 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar melalui tanda terima Memori Banding Nomor 27/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps pada tanggal 2 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kotra Memori Banding tanggal 20 Maret 2023 dan diterima di Panitera Pengadilan Negeri Denpasar melalui tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 27/Akta.Pdt.Banding/2023/PN pada tanggal 20 Maret 2023 serta Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Maret 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar melalui tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 27/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps pada tanggal 14 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps. Jo. Nomor : 890/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding I Gusti Made Wirata semula Penggugat sebagaimana ternyata dari Surat Mohon Bantuan Untuk Memberitahukan dan Menyerahkan Kontra Memori Banding Perkara Nomor : 27/Akta.Pdt/2023/PN Dps Jo. Nomor: 890/Pdt.G/2022/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dengan ditujukan kepada

Hal 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Terbanding Nomor: 29/Pdt.Dlg/2023/PN Tab Jo. Nomor: 890/Pdt.G/2022/PN Dps oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps. Jo. Nomor : 890/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 2 Maret 2023 telah diberitahukan kepada Terbanding I Gusti Made Wirata semula Penggugat, pada tanggal 1 Maret 2023 telah diberitahukan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat, untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya sejak diberitahukan kepadanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps pada tanggal 15 Februari 2023, dan selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Februari 2023 sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebaga berikut:

Hal 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-3 dan T-3 berupa surat Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang tanggal 13 Maret yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk menutupi kerugian Pihak Kedua atas dijualnya tanah dan rumah milik Pihak Kedua tersebut, maka dibuat kesepakatan, bahwa Pihak Pertama (Tergugat) akan membayar kerugian sebesar RP 135.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran, Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar Pihak Pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (Penggugat) dan sisanya Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) akan dicicil setiap bulan sebelum tanggal 10 minimal Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dilunasi paling lambat tanggal 12 Maret 2021;
- Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Factie* tersebut mengandung kesalahan yang menyebabkan sampai keputusannya keliru dan tidak benar karena bukti T-4 yang telah diajukan dalam persidangan dimana bukti itu merupakan bukti Tergugat telah membayar angsuran Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), jadi sisa hutang Tergugat sejumlah Rp 88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tapi bukti T-4 tidak dipertimbangkan, maka oleh karena itu Pembanding semula Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :
 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut diatas ;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara No.890/Pdt.G/2022/PN Dps ;
 3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat menolak dalilnya dalam Memori Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sependapat dengan putusan *Yudex Fakctie* dalam perkara Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps tersebut dan oleh karena itu Turut Terbanding semula Turut Terbanding memohon kepada Ketua

Hal 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding ;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 890/Pdt.G/2022/PN.Dps ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pemanding semula Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak terhadap seluruh dalil dalam Memori Banding Pemanding semula Tergugat karena Terbanding semula Penggugat hanya menuntut haknya yakni uang yang telah dibayar Terbanding semula Penggugat untuk melunasi sebagian pinjam yang dipakai oleh Pemanding semula Tergugat namu Pemanding semula Tergugat selalu menghindari dengan berbagai alasan dan setelah Terbanding semula Penggugat bersurat kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat akhirnya Pemanding semula Tergugat sanggup dengan kesepakatan sisa hutang sebesar RP135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan Pemanding semula Tergugat akan membayar di awal Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya akan dicicil sejumlah RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) tahun akan lunas, apabila sisa hutang yang disepakati Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pihak Pemanding semula Tergugat lelai memenuhi kewajibannya tersebut, maka kesepakatan tersebut tidak berlaku. Selang beberapa bulan Pemanding semula Tergugat kembali ingkar, maka berdasarkan kesepakatan awal, bahwa sisa hutang Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dikenakan bunga 1% (satu persen) sehingga kewajiban Pemanding semula Tergugat harus bayar Rp 260.678.406 (dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) ;

Hal 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar alasan-alasan serta fakta tersebut di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan Pembanding/Tergugat telah wanprestasi ;
 3. Menyatakan secara hukum bahwa sisa kewajiban Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat adalah sejumlah Rp Rp 260.678.406 (dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) ;
 4. Menghukum dan memerintahkan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar kepada Terbanding/Penggugat sisa kewajiban atas pinjaman di BRI Kantor Cabang Semarang yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp Rp 260.678.406 (dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) secara tunai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 5. Memerintahkan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk membantu proses pembayaran kewajiban Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat atas sisa pinjaman di BRI Kantor Cabang Semarang yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp Rp 260.678.406 (dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah) ;
 6. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat agar tunduk dan mentaati isi putusan ini ;
 7. Menghukum kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini ;

A t a u

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka, semua isi dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat maupun isi dari Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding

Hal 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat dianggap telah termuat dan merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 15 Februari 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan menyimak dan menelaah lebih lanjut secara seksama terhadap pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah memuat keadaan yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukumnya sudah jelas, lengkap dan benar. Selanjutnya dengan memperhatikan permasalahan pokok dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, tanpak yang dimasalahkan menyangkut T-4 tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis *Yudex faktie* perkara a quo, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata bukti T-4 hanya foto copy dari foto copy yang tidak ada aslinya dan bukti itu tidak ada bukti lain yang mendukungnya, maka oleh karena itu bukti T-4 tersebut tidak mempunyai nilai bukti dan bukti tersebut patut harus dikesampingkan dan hal-hal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sebagaimana sudah disinggung di atas, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo sudah jelas, tepat dan benar sehingga alasan yang mengungkap keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tersebut tidak cukup beralasan dan patut harus dikesampingkan. Selanjutnya masalah yang menyangkut dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tersebut, Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa alasan yang didalilkan dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tersebut hanya merupakan suatu pengulangan dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena

Hal 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya sudah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang, bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan. Selanjutnya Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut, tampak jelas, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut karena uraian dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding semula Turut Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, maka ungkapan yang termuat dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Turut Tergugat tersebut cukup beralasan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mesetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka oleh karena itu guna mempersingkat uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka segala uraian pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 15 Februari 2023 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg Stb 1947 (22) serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 890/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 15 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2023** oleh kami : **I Nyoman Karma, S.H,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **R Unggul Warso Murti, S.H,M.H.** dan **H. Sumino, S.H,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 17 Maret 2023 Nomor 67/PDT/2023/PT DPS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **I Wayan Sarjana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

R Unggul Warso Murti, S.H,M.H

t.t.d.

H. Sumino, S.H,M.Hum

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Nyoman Karma, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Wayan Sarjana, S.H.

Hal 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp 10.000,00-
2. Redaksi Rp 10.000,00-
3. Pemberkasan Rp130.000,00-
Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT DPS